

KETIMPANGAN SOSIAL DALAM PENEGAKAN PROTOKOL KESEHATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19

FAIRUZZI

¹Sosiologi dan Antropologi Kesehatan

²Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan, Program Studi Kesehatan Masyarakat

³Universitas Abulyatama, Aceh Besar

* Corresponding Author: diana_fikes@abulyatama.ac.id

ABSTRAK

Kata Kunci:

kebijakan , protokolkesehatan,
pandemi

Keywords:

health protocol, pandemic, large-
scale social restrictions regulation.

Penelitian ini mendeskripsikan tentang kasus penegakan kebijakan protokol kesehatan yang tidak konsisten di Kota Pontianak. Kondisi masyarakat ini merepresentasikan keterlibatan mereka sebagai bagian dari penyelenggaraan kebijakan, khususnya dalam penegakan kebijakan protokol kesehatan di masa pandemic Covid-19. Terjadi ketimpangan yang tidak adil dalam penegakan aturan ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data primer melalui wawancara dan observasi. Pengumpulan data sekunder juga dilakukan dengan penelusuran daring. Berdasarkan hasil penelitian, ketaatan masyarakat Kota Pontianak terhadap penyelenggaraan aturan protokol kesehatan tergolong baik. Hal ini dilihat dari kepatuhan Masyarakat dalam melaksanakan perilaku menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker secara konsisten. Meski demikian, ada juga

pelanggaran aturan yang terjadi. Hal ini dilihat dari jumlah sanksi atau denda yang diberlakukan kepada sejumlah pengusaha kedai kopi.

ABSTRACT

This paper describes the case of inconsistent health protocol policy enforcement in Pontianak City. The condition of this community represents their involvement as part of the implementation of policies, especially in the enforcement of health protocol policies during the Covid-19 pandemic. There is unfair and inequality in the enforcement of the rule. This research uses qualitative method, with primary data collection by interview and observation. Secondary data collection is also done with online browsing. Based on the results of the study, the adherence of the people of Pontianak city to the implementation of health protocol rules is relatively good. This is seen from the community's compliance in maintaining distance, washing hands, and wearing masks consistently. However, there is also a violation of the rules that occur, this is seen from the number of sanctions or fines imposed on a number of coffee shop entrepreneurs.

PENDAHULUAN

Kejadian wabah Covid-19 dikategorikan sebagai kejadian bencana non-alam yang berimbas pada situasi sosial dan ekonomi suatu wilayah. Pada wilayah adat terpencil, mereka terancam oleh kemiskinan dan kekurangan pangan (Niko, 2021). Hal ini pula terjadi pada tiap daerah di Indonesia, termasuk di wilayah Kalimantan Barat yang termasuk rentan terhadap penularan wabah Corona Virus Diseases-19 (Covid-19). Pada

kejadian di wilayah Kalimantan Barat, kecenderungan penularan yang terus berkembang dan meningkat secara cepat ke seluruh wilayah kabupaten/kota. Hal yang terjadi di wilayah Kota Pontianak yang menjadi sentral penularan yaitu arus dari provinsi lain melalui jalur udara masih berlangsung.

Pandemi ini berdampak pada tiap komunitas masyarakat di dunia, tidak memandang dari lapisan atas, menengah, dan lapisan bawah tatanan masyarakat (Carr, 2020). Begitu pula dengan di Kota Pontianak, imbas pandemi ini pada tiap sektor; ekonomi, budaya, maupun lini lainnya. Pandemi ini secara luas memunculkan persoalan sosio-kultural, ekonomi, bahkan lingkungan (McNeely, 2021). Pandemi *Covid-19* tidak hanya berimbas pada sektor privat, tetapi juga pada pekerja perempuan, bahkan menimbulkan keparahan kemiskinan dan jumlah orang miskin yang semakin bertambah (Suryahadi, Al Izzati, & Suryadarma, 2020), serta imbas pada masyarakat adat yang rentan miskin dan menghadapi kelaparan.

Virus corona (*Corona Virus Disease-2019* disingkat *Covid-19*) ini menjadi pandemi global karena penyebarannya yang begitu masif di seluruh dunia (*World Health Organization* [WHO]). Saat ini, masyarakat Indonesia masih dihadapkan dengan keberadaan virus ini, bahkan penularannya semakin ganas dengan adanya varian virus baru. Hal ini ditunjukkan bahwa kasus *Covid-19* di Indonesia semakin naik drastis dari hari ke hari (Satgas Penanganan Covid-19, 2021).

Krisis kesehatan yang semakin mengkhawatirkan ini memerlukan aksi dan tindakan untuk segera melindungi populasi yang rentan dan menyiapkan strategi pemulihan yang jangka panjang (berkelanjutan) (World Bank, 2020). Berbagai kebijakan dalam negeri telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengurangi penyebaran virus *Covid-19*, mulai dengan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Termasuk di wilayah Kota Pontianak, kebijakan terbaru PSBB ditetapkan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.

Masyarakat adalah sebuah sistem yang paling kompleks dalam tatanan struktur sosial. Masyarakat juga merupakan bagian terpenting dalam menciptakan peradaban manusia. Menurut Talcott Parsons, masyarakat mempunyai kelembagaan yang saling terkait dan tergantung satu sama lain. Setiap kelembagaan dalam masyarakat melaksanakan tugas tertentu untuk stabilitas dan pertumbuhan masyarakat tersebut

(Mustafa, 2008). Oleh karena itu, dalam hal ini diperlukan kebijakan yang mengikat kelompok/masyarakat supaya adanya tatanan yang stabil.

Pada masa pandemi *Covid-19* hari ini, masyarakat sebagai suatu sistem melakukan adaptasi terhadap kebijakan protokol kesehatan, membangun tujuan bersama untuk menekan laju penyebaran virus, meningkatkan rasa solidaritas sosial, dan sebagai upaya pemeliharaan terlihat adanya kegiatan operasi masker untuk selalu menerapkan protokol kesehatan (Kuntardi, 2021). Namun, dalam pelaksanaannya, tidak menutup kemungkinan penegakan aturan di lapangan masih timpang, seperti penerapan sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan di Kota Ambon yang belum memberikan efek jera terhadap pelanggaran (Adam, Supusepa, Hattu, & Taufik, 2021).

Kebijakan PSBB diatur secara nasional melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Peraturan tersebut secara operasional dijelaskan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*.

Kemudian, Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 110 Tahun 2020 menjadi dasar pemberlakuan kebijakan PSBB di Kota Pontianak dan wilayah kabupaten dan kota lainnya (Pergub No. 149, 2020; Pergub No. 110, 2020; Pergub No. 149, 2020). Dalam pelaksanaannya, pengetatan PSBB hanya dilakukan di wilayah Kota Pontianak, sementara di wilayah lainnya diberlakukan skala mikro. Hal ini karena sentral penularan *Covid-19* di Kota Pontianak menjadi zona waspada.

Berdasarkan penelitian terdahulu, dapat dilihat bahwa penerapan kebijakan protokol kesehatan masih belum sesuai harapan, di mana penerapan aturan protokol kesehatan dalam salat berjamaah di tempat ibadah pada masa pandemi *Covid-19* masih belum optimal (Aziz, Wardhani, & Junaedi, 2021). Kurangnya kesadaran dari masyarakat pun menjadi kendala tersendiri dalam penegakan hukum disiplin protokol kesehatan di masa pandemi ini (Lystianingrum & Philona, 2021). Situasi ini berpotensi menimbulkan lonjakan kasus positif *Covid-19* karena ketidaksadaran sebagian masyarakat.

Implementasi kebijakan PSBB secara umum yang penting untuk lebih diperhatikan adalah aspek masyarakat sebagai kelompok sasaran dengan cara antara lain, yaitu memberikan edukasi yang berkelanjutan mengenai pemahaman akan manfaat kebijakan PSBB bagi warga masyarakat (Herdiana, 2020). Dalam pelaksanaannya, adanya gap pencaharian masyarakat ekonomi kelas menengah atas dan bawah membuat aturan

PSBB tidak begitu efektif karena masyarakat bawah kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (Nasruddin & Haq, 2020) sehingga adanya sentralistik penataan peraturan ini, dan tidak konsisten di beberapa wilayah karena adanya kompleksitas masyarakat kita yang beragam.

Pada dasarnya, situasi masyarakat Indonesia sangat kompleks karena memiliki keberagaman kultur dan tiap kelompok memiliki keunikan tersendiri. Keadaan ini mempunyai konsekuensi yang sangat berat bagi penyelenggaraan hukum dalam masyarakat, terutama di bidang penegakan hukum (Rahardjo, 2007). Hal ini berakibat pada pemberlakuan hukum yang diskriminatif. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan penegakan hukum belum berjalan dengan baik, yaitu terkait dengan faktor peraturan perundang-undangan, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan (Doly, 2021).

Akan tetapi, terdapat juga golongan-golongan tertentu di dalam masyarakat yang diunggulkan dan terdapat pula golongan-golongan tertentu yang ditempatkan di bawahnya. Hakikat inilah yang merupakan sebuah hakikat struktur yang diskriminatif, di mana diskriminasi itu terjadi antargolongan, tetapi tidak di dalam masing-masing golongan (Rahardjo, 2007).

Marx dan Engels dengan tegas berpendapat bahwa orang bebas dan budak, orang terpendang dan rakyat jelata, tuan dan hamba sahaya, penguasa guilda (*guild master*) dan pengangguran—dengan kata lain, penindas dan yang tertindas, berdiri dalam oposisi konstan satu sama lain, membawa dalam dirinya semangat perlawanan, kadang tersembunyi kadang terbuka, dan setiap kali berakhir entah dalam bentuk pengonstitusian ulang revolusioner masyarakat luas, atau hancurnya kelas-kelas yang melawan (Turner & Giddens, 2008). Hal ini menunjukkan suatu klasifikasi golongan; yang berkuasa dan yang tertindas, yang kemudian dalam struktur kekuasaan terdapat diskriminasi. Ketimpangan sosial ini pula terjadi pada penegakan aturan protokol kesehatan di berbagai daerah di Indonesia (Aziz dkk., 2021; Herdiana, 2020; Nasruddin & Haq, 2020).

Pada level makro dan mikro, keberadaan hukum diperhitungkan sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan di dalam masyarakat. Hakikatnya hukum lebih menekankan pada segi prosedural, yang mana adalah melihat dan menilai masyarakat serta tingkah laku orang dari sudut kaidah-kaidah yang tersusun dalam suatu sistem secara logis-konsisten. Setiap masing-masing orang sebetulnya menghendaki pencapaian suatu kondisi tertentu, yaitu ketertiban (Rahardjo, 2007). Namun, selama ini

program yang berlangsung di masyarakat hanya mementingkan pihak-pihak tertentu, tanpa mengutamakan masyarakat yang menjadi subjek program (Niko & Yulasteriyani, 2020).

Pada level tertentu keteraturan dan ketertiban itu sendiri merupakan sesuatu yang sangat sulit terjadi karena dalam pelaksanaan hukum masih terdapat diskriminasi, masih terkesan tebang pilih, dan terstruktur pada strata-strata kekuasaan tertentu. Pada level mikro, pelaksanaan kebijakan hukum untuk mencapai suatu ketertiban mungkin dapat diimplementasikan secara baik, tetapi pada tingkat makro hal ini sangat sulit untuk dicapai. Hal ini pula yang hendak dicapai dalam kebijakan karantina kesehatan di masa pandemi *Covid-19*, yaitu untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat dalam mematuhi aturan protokol kesehatan. *Paper* ini secara spesifik mendeskripsikan bagaimana ketimpangan sosial penegakan kebijakan protokol kesehatan PSBB di Kota Pontianak, yang kemudian berpengaruh terhadap terciptanya ketertiban dan keteraturan di dalam masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dalam penulisannya menggunakan jenis metode penelitian kualitatif deskriptif dengan eksplorasi data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dengan pengumpulan data observasi dan wawancara, sementara data sekunder dalam penelitian ini didapatkan melalui penelusuran tulisan-tulisan ilmiah seperti jurnal dan buku yang terkait dengan tema penelitian ini.

Penulis melakukan observasi dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat (memakai masker dan menyiapkan *handsanitizer*). Informan dalam penelitian ini yaitu masyarakat di Kota Pontianak yang dipilih secara *purposive sampling*. Pemilihan informan berdasarkan kriteria: a) informan warga asli/berdomisili di Kota Pontianak; b) pemilik usaha UMKM; c) mengetahui kebijakan protokol kesehatan.

Informan berjumlah empat orang, terdiri atas 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Pemilihan informan berdasarkan pengetahuan informan mengenai kebijakan PSBB dan penerapannya di Kota Pontianak.

Selanjutnya, wawancara dilakukan dengan cara bertatap muka dengan informan untuk mendapatkan penjelasan mengenai persoalan penerapan protokol kesehatan pada masa pandemi *Covid-19* di Kota Pontianak. Wawancara dilakukan dengan tetap menjaga jarak dan memakai masker, serta menyediakan *handsanitizer*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kebijakan dan Ketertiban Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19 di Kota Pontianak

Data terbaru kasus positif Covid-19 di Kota Pontianak per tanggal 23 Juni 2021, tercatat kasus positif 2.368 orang, 2.067 kasus sembuh, 246 kasus perawatan/isolasi, dan 52 kasus meninggal dunia (Pemerintah Kota Pontianak, 2021). Lonjakan kasus terjadi karena aktivitas atau kegiatan masyarakat yang kurang terkontrol. Hal ini dibuktikan banyaknya pelanggaran, seperti penjarakan sosial yang tidak konsisten. Banyak warung dan kedai kopi yang menjadi pelanggar yang paling banyak (Andilala, 2020; Saputra, 2020).

Kebijakan penertiban protokol kesehatan di Kalimantan Barat melalui kebijakan Pergub No. 149 Tahun 2020, kemudian perubahan pertama melalui Pergub No. 110 Tahun 2020, dan perubahan kedua melalui Pergub No. 7 Tahun 2021, tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*. Selanjutnya, diturunkan dalam kebijakan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, serta Surat Edaran (SE) Wali Kota Nomor 445/19/UMUM/Tahun 2021 Tanggal 10 Juni 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.

Data lapangan menunjukkan bahwa kebijakan pematuhan protokol kesehatan pada masa pandemi di Kota Pontianak sudah berlangsung baik. Adanya unsur dan elemen seperti Satpol PP dan adanya satgas penanganan Covid-19 di tingkat kelurahan memaksimalkan penegakan aturan protokol kesehatan, seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan secara rutin. Kegiatan masyarakat yang dibatasi di malam hari juga dilaksanakan dalam rangka pencegahan penularan virus ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, yang menyebutkan bahwa mereka dapat beraktivitas seperti biasa pada siang hari dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Hal ini karena wilayah Kota Pontianak ada pada zona berbahaya dengan tingkat penularan paling tinggi di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian, informan dari unsur pengusaha di Kota Pontianak juga menyebutkan bahwa mereka tetap dapat berwirausaha, seperti membuka warung/kedai seperti biasanya dengan

penerapan protokol kesehatan yang tinggi, hanya saja jam operasional yang dibatasi hingga jam delapan malam. Meskipun demikian, banyak kedai/warung yang melanggar aturan dan dikenakan denda/sanksi (Andilala, 2020).

PEMBAHASAN

Penegakan Aturan Protokol Kesehatan: Kekuasaan dan Struktur Kekuasaan

Mengutip pendapat Weber bahwa *The fates of human beings are not equal* (Rahardjo, 2007). Artinya, bahwa setiap manusia berbeda dalam kedudukan, keadaan kesehatan, kemakmuran, status sosial, dan lain-lain. Oleh karena itu, dalam penegakan kebijakan hukum, keadaan ini juga akan berlaku, di mana yang memiliki kedudukan dan kekuasaan akan kebal terhadap hukum. Artinya, bahwa relasi kuasa pun berlaku pada tiap proses penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat pada kasus-kasus yang melibatkan pejabat besar, *public figure*, dan/atau pada masyarakat sipil yang miskin, maka akan terjadi relasi kuasa yang timpang.

Kedudukan dan kekuasaan yang dimaksud tidak terlepas dari keadaan dan kondisi ekonomi yang sudah mapan sehingga pada praktiknya, hukum dapat dikendalikan oleh pihak penguasa. Dalam hal ini Turner & Giddens melihat bahwa kendali yang efektif bagi tujuan pengeksploitasian tetap dimungkinkan meski tanpa kepemilikan pribadi. Para wali gereja di Abad Tengah tidak memiliki tanah yang mereka kuasai, tetapi tiadanya kepemilikan pribadi tidak pernah mencegah mereka untuk memanfaatkan surplus tenaga produsen yang berada di bawah kendali mereka (Turner & Giddens, 2008).

Contoh kasus hukum yang melibatkan anak mantan menteri ini, penegak hukum sama sekali mengabaikan perspektif hukum. Seorang anak berumur 16 tahun mengemudi mobil, yang mana anak-anak tidak berhak mendapatkan SIM (surat izin mengemudi), hal itu sudah merupakan suatu pelanggaran hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1, menyebutkan bahwa, —Anak adalah seseorang yang masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan, berarti bahwa anak mantan menteri itu masih anak-anak yang seharusnya masih dalam pengawasan orang tuanya.

Kasus lainnya lagi terdapat aksi penabrakan beruntun yang tentunya menimbulkan korban (setidaknya ada yang luka-luka). Pada kenyataannya, kasus ini terselesaikan dengan —uang, yang mereka sebut sebagai —secara kekeluargaan. Terdapat penegakan hukum yang tidak konsisten dalam kasus ini. Pembiaran orang

tuanya terhadap si anak, juga merupakan suatu pelanggaran, dalam hal ini orang tua si anak mengetahui bahwa anaknya mengemudi mobil tanpa SIM. Terlebih lagi berasal dari keluarga anak pejabat.

Pada beberapa kasus, banyak terjadi pelanggaran PSBB, seperti mengadakan acara yang menimbulkan kerumunan massal. Namun, dalam penegakan aturan hukum, kembali lagi kepada aktor siapa yang melakukan kesalahan. Tidak heran kemudian terdapat banyak kasus kerumunan yang dilakukan pejabat, seperti acara ulang tahun Gubernur Jawa Timur, Khofifah (Pangestu, 2021). Dalam kasus ini, pelanggaran tidak dibawa ke jalur hukum dan pelakunya tidak ditindak secara hukum.

Dalam panggung kontemporer, kasus-kasus seperti ini sangat marak berlaku di Indonesia, di mana hukum lebih tumpul ke atas, bagi jajaran eksekutif, manajerial korporasi-korporasi raksasa, dan bahkan kalangan artis-artis papan atas. Notabene mereka memiliki kemapanan ekonomi yang luar biasa sehingga seolah-olah hukum pun dapat mereka beli dengan —uang!.

Komparasi kasus dalam penegakan hukum protokol kesehatan pada masa pandemi *Covid-19* ini yaitu dalam kasus kerumunan perkawinan anak Riziq Shihab yang divonis delapan bulan kurungan penjara (Achmad, 2021). Pada masyarakat yang kompleks, sejak pembuatan hukumnya, pengaruh dari struktur kekuasaan sudah mulai bekerja (Rahardjo, 2007). Bahwasannya keberadaan hukum itu sendiri akan bersifat menguntungkan pihak tertentu, dan bersifat merugikan golongan tertentu pula.

Kasus pelanggaran protokol kesehatan di masa pandemi ini diberlakukan kepada siapa saja tanpa pengecualian, hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020. Akan tetapi, pada beberapa kasus pejabat yang melanggar kebijakan ini, lebih banyak tidak dapat diproses secara hukum, dalam arti lain mereka kebal sanksi (Mashabi, 2020). Pada dasarnya, aturan-aturan hukum memiliki tujuan untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban di dalam masyarakat.

Hukum harus ditegakkan termasuk kepada orang kecil bahkan pejabat negara yang melakukan tindak pidana, seperti pelanggaran protokol kesehatan, di mana hukum tetap berpatokan pada aturan atau kebijakan yang berlaku. Kebijakan yang diciptakan hanya diberlakukan untuk kaum lemah dan miskin. Chambliss & Seidman (dalam Rahardjo, 2007) mengungkapkan bahwasannya, —Dalam pembuatan hukum, pihak yang diuntungkan adalah mereka yang lebih kaya serta golongan-golongan dalam masyarakat yang aktif dalam kegiatan politik.¶

Kemudian, di antara poin-poin mengenai penegakan hukum di dalam masyarakat yang kompleks, sekaligus menggambarkan kondisi penegakan hukum yang terjadi di Indonesia yaitu dalam poin (4) Peraturan-peraturan yang dilakukannya perbuatan yang lazim dilakukan oleh orang-orang dari lapisan bawah cenderung untuk lebih diterapkan (Rahardjo, 2007). Bahwasannya penegakan aturan hukum tajam ke bawah, yang mana kalangan miskin dan tidak berdaya menjadi korban diskriminasi terhadap penegakan hukum sehingga yang terjadi kemudian bukan keteraturan dan ketertiban. Justru sebaliknya, yaitu kekacauan dalam masyarakat, ketidakadilan, dan lain-lain.

Berlakunya hukum berlangsung di dalam suatu tatanan sosial tertentu, dalam keadaan tersebut maka hukum tidak hanya merupakan alat dari ketertiban (*order*), melainkan hukum lebih sering bertentangan dengan ketertiban itu sendiri (Rahardjo, 2007). Hukum yang diberlakukan merupakan jalan untuk menuju keteraturan sosial (*social order*). Untuk menciptakan *order* tersebut pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan protokol kesehatan untuk menciptakan keteraturan di dalam masyarakat

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis pembahasan dapat disimpulkan bahwa pada beberapa kasus pelanggaran aturan penerapan protokol kesehatan oleh kalangan pengusaha kedai/warung di Kota Pontianak yang mendapatkan sanksi/denda berupa sanksi uang. Pada beberapa kasus lainnya seperti adanya pelanggaran yang dilakukan pejabat. Keadaan masyarakat yang kompleks mempunyai konsekuensi yang berat terhadap penegakan hukum secara adil. Di satu pihak, mereka harus mendapatkan penghasilan untuk membayar karyawan dan biaya operasional usaha mereka, tetapi di sisi lain mereka diharuskan taat aturan. Dalam penegakan aturan, sudah seharusnya tidak pandang bulu meski pada penerapannya dijumpai terdapat golongan-golongan tertindas dan golongan-golongan yang menindas. Dengan kata lain, bahwa penegakan aturan masih terkesan diskriminatif, yang mana rakyat kecil, miskin, tidak berdaya selalu menjadi korban. Asas *justice for all* masih jauh panggang dari api. Pada kenyataannya, masih terdapat kasus penegakan aturan yang memandang status sosial dan kekuasaan.

Aturan-aturan serta sistem penegakan kebijakan protokol kesehatan di Kota Pontianak yang ada sudah baik adanya dalam menyelenggarakan ketertiban di dalam masyarakat. Apabila dalam pelaksanaannya, oleh pihak-pihak tertentu mengambil keuntungan, sebagai alat untuk menguasai dan menindas, maka dalam hal ini bahwa bukan materi hukumnya yang tidak baik, melainkan aparat, lembaga, dan oknum-oknum

penegak kebijakannya yang keluar dari jalur yang semestinya. Oleh karena itu, saran yang dapat disampaikan kepada aparat hukum adalah aturan-aturan hukum/kebijakan tidak dijadikan sebagai alat penindasan dan pendiskriminasi kaum lemah. Kepada masyarakat luas, sudah sepatutnya kita mengawal penegakan hukum/kebijakan protokol kesehatan dan turut berpartisipasi dalam pelaksanaannya dalam rangka pencegahan dan memutus penularan *Covid-19* di Kota Pontianak.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, N. M. (2021). Riziq Shihab Divonis 8 Bulan Penjara Kasus Kerumunan Petamburan: Ini Hal Memberatkan dan Meringankan. Retrieved from: <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/05/27/17385221/riziq-shihab-divonis-8-bulan-penjara-kasus-kerumunan-petamburan-ini-hal>
- Adam, S., Supusepa, R., Hattu, J., & Taufik, I. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan yang Dilakukan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Covid-19* di Kota Ambon. *Sasi*, 27(2), 230. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i2.441>
- Andilala. (2020). Pontianak Menindak 200 Pengelola Warung Pelanggar Protokol Kesehatan. Retrieved from: <https://www.antaranews.com/berita/1853048/pontianak-menindak-200-pengelola-warung-pelanggar-protokol-kesehatan> (diakses tanggal 9 Juni 2021).
- Aziz, A. W., Wardhani, N. K., & Junaedi, J. (2021). Realisasi Penerapan Kebijakan Protokol Kesehatan dalam Salat Berjamaah di Tempat Ibadah Pada Masa Pandemi *Covid-19*; Studi Kasus Kegiatan Beribadah Pada Desa Masangan Kulon, Jawa Timur dan Desa Talang Makmur, Jambi. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 8(3), 777–798. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i3.16812>
- Carr, A. (2020). *COVID-19, indigenous peoples and tourism: a view from New Zealand*.
- Doly, D. (2021). Penegakan Hukum Pelaksanaan Protokol Kesehatan di Pusat Perbelanjaan. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Bidang Hukum*. Vol. XIII, No.9/I/Puslit/Mei/2021.
- Herdiana, D. (2020). Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (Psbb) Sebagai Upaya Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. *Decision: Jurnal Administrasi Publik*, 2(2). <https://doi.org/10.23969/decision.v2i2.2978>
- Kuntardi, D. V. S. (2021). Dinamika Sistem Sosial Masyarakat Pedesaan di Masa Pandemi *Covid-19*. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.32884/ideas.v7i1.315>
- Lystianingrum, N., & Philona, R. (2021). *Artikel Hukum Penegakan Prokes*. 15(7), 4727–4740.
- Mashabi, S. (2020). Pejabat yang Langgar Protokol Kesehatan Dinilai Tak Kebal Sanksi. Retrieved from: <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/20/19224011/pejabat-yang-langgar-protokol-kesehatan-dinilai-tak-kebal-sanksi?page=all> (diakses tanggal 22 Mei 2021).
- Mustafa, B. (2008). *Kamus Kependudukan*. Yogyakarta: Panji Pustaka.
- McNeely, J. A. (2021). Nature and COVID-19: The pandemic, the environment, and the way ahead. *Ambio*, 50(4), 767–781. <https://doi.org/10.1007/s13280-020-01447-0>
- Nasruddin, R., & Haq, I. (2020). Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Masyarakat

- Berpenghasilan Rendah. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(7). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15569>
- Niko, N., & Yulasteriyani, Y. (2020). Pembangunan Masyarakat Miskin Di Pedesaan Perspektif Fungsionalisme Struktural. *MUHARRIK: Jurnal Dakwah Dan Sosial*, 3(02), 213–225. <https://doi.org/10.37680/muharrrik.v3i02.476>
- Niko, N. (2021). *Poor and Hunger : How Do Indigenous Peoples' Respond to COVID – 19 in Indonesia?* 14(1), 81–92.
- Pangestu, R. R. (2021). Kerumunan Pesta Ultah Gubernur Jatim, Gus Umar: Bu Khofifah Bagian dari Rezim, Pasti Aman. Retrieved from: [umar-bu-khofifah-bagian-dari-rezim-pasti-aman](https://www.umar-bu-khofifah-bagian-dari-rezim-pasti-aman) (diakses tanggal 21 Mei 2021).
- Pemerintah Kota Pontianak. (2021). Pantauan Covid-19: Total Kasus Kota Pontianak. Retrieved from: <https://covid19.pontianakkota.go.id/> (diakses 22 Juni 2021).
- Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 110 Tahun 2020, tentang PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.
- Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2021, tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 110 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.
- Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 149 Tahun 2020, tentang perubahan atas peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019.
- Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 37 Tahun 2021, Tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Retrieved from: <https://jdih.pontianakkota.go.id/peraturan/peraturan-walikota-pontianak-nomor-37-tahun-2021-tentang-perubahan-atas-peraturan>
- Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 58 Tahun 2020, Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Retrieved from: <https://covid19.hukumonline.com/2020/09/01/peraturan-wali-kota-pontianak-nomor-58-tahun-2020/>
- Rahardjo, S. (2007). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Saputra, E. E. (2020). Warung Kopi di Pontianak Banyak Sumbang Pelanggar Protokol Kesehatan. Retrieved from: <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2020/11/20/warkop-di-pontianak-banyak-sumbang-pelanggar-protokol-kesehatan> (diakses tanggal 16 Juni 2021). Satgas Penanganan COVID-19.
- Suryahadi, A., Al Izzati, R., & Suryadarma, D. (2020). Estimating the Impact of Covid-19 on Poverty in Indonesia*. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 0(0), 1–34. <https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1779390>
- Turner, J., & Giddens, A. (2008). *Social Theory Today: Panduan Sistematis Tradisi dan Tren Terdepan Teori Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- World Bank. (2020). The Global Economic Outlook During the COVID-19 Pandemic: A Changed World. Retrieved from: <https://www.worldbank.org/en/news/feature/2020/06/08/the-global-economic-outlook-during-the-COVID-19-pandemic-a-changed-world> (diakses 10 April 2021).